

# **ANALISIS FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERAN PETUGAS K3 DALAM MENDORONG PARTISIPASI PEKERJA KONTRAK UNTUK MEMBANTU PERENCANAAN MANAJEMEN RISIKO DI PEMBANGUNAN GEDUNG Y**

**Mohammad Afief, Baju Widjasena, Bina Kurniawan**

Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Diponegoro

Email: [afiefmohammad@gmail.com](mailto:afiefmohammad@gmail.com)

**Abstract :** *To support the completeness of risk management required information from the parties that interact directly with potential dangers that exist in the work environment. Parties who interact directly with potential danger that contract workers so that the safety officer have important role in encouraging the participation of temporary workers in risk management. Implementation of risk management PT. X refers to OHSAS 18001. The results of the initial survey that there is still a minor accident that was not recorded or reported. This shows a lack of worker participation in risk management contracts. The research objective is to analyze the factors affecting the role of the safety officer in encouraging the participation of contract workers to help the planning of risk management. This research is a descriptive qualitative research with in-depth interviews and observation. Subjects were 1 and 5 main informant informant triangulation. The results showed the factors of knowledge and attitude of officers k3 regarding the parties should be involved in risk management as well as the phase of risk management is still not in accordance with OHSAS 18001, SMK3, and SKKNI. Factor methods used in encouraging the participation of contract workers, safety officer have never provides socialization and training materials about the importance of the participation of temporary workers to help the planning of hazard risk management in the workplace. Safety officer rarely discuss with contract workers to request information to workers on risk management. There has been no discussion of scheduling a regular basis to discuss risk management in each group of contract workers. More often used the lecture method when delivering socialization on safety talk, so communication which goes into one direction. There has been no documented work procedures requiring that the note of the information from the parties involved in the risk management process.*

**Keywords:** *risk management, outsourcing workers participation, OHSAS 18001.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Bercermin pada tren internasional yang menuju pada manajemen risiko yang bersifat proaktif, pendekatan manajemen risiko yang bersifat proaktif mulai menjadi penting dalam berbagai sektor. Manajemen risiko yang bersifat proaktif artinya pihak jajaran manajemen perusahaan dan juga karyawan berpartisipasi dalam seluruh kegiatan manajemen risiko. Seperti ditekankan oleh International Labour Organization (ILO) pada tahun 2003, bahwa penting untuk menerapkan prosedur manajemen risiko yang proaktif di semua tempat kerja.<sup>(1)</sup>

Menurut kemenakertrans nomor 42 tahun 2008 mengenai Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor ketenagakerjaan bidang keselamatan dan kesehatan kerja<sup>(2)</sup> dalam mengakses ke sumber informasi dan data untuk mengidentifikasi bahaya, masukan dimintakan dari pemangku kepentingan, personal kunci dan spesialis K3. Personel kunci yang dimaksud adalah personal yang terlibat dalam membuat keputusan K3 atau yang terkena dampak keputusan. Pekerja kontrak merupakan salahsatu pihak yang secara langsung terkena dampak keputusan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya

petugas K3 melibatkan pekerja kontrak dalam proses manajemen risiko.<sup>(2)</sup>

Untuk menunjang kelengkapan manajemen risiko membutuhkan informasi dari pihak yang berinteraksi langsung dengan potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Pihak yang berinteraksi langsung dengan potensi bahaya yaitu pekerja kontrak sehingga petugas K3 berperan penting dalam mendorong partisipasi pekerja kontrak dalam manajemen risiko. Pelaksanaan manajemen risiko PT. X mengacu pada OHSAS 18001. Hasil survei awal yaitu dalam pengelolaan manajemen risiko, pada tahap identifikasi, SHE hanya melibatkan Quality control(QC), sedangkan pada tahap penilaian dan pengendalian SHE tidak melibatkan QC maupun perwakilan pekerja kontrak. Selain itu masih terdapat kecelakaan ringan yang tidak dicatat maupun dilaporkan. Hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi pekerja kontrak dalam manajemen risiko.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif<sup>(3)</sup> deskriptif dengan wawancara mendalam dan observasi. Subyek penelitian adalah 1 informan utama dan 5 informan triangulasi.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi.

Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda, yaitu wawancara dan observasi. Triangulasi dalam penelitian ini yaitu pekerja kontrak PT. X. Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan melalui pemeriksaan terhadap alur analisis data untuk mengetahui dan membandingkan rekaman recorder, catatan wawancara dan kesimpulan yang dihasilkan serta hasil observasi terhadap notulensi dan kegiatan safety meeting, kebijakan K3L, dan standar operasional prosedur manajemen risiko.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Informan

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan utama (IU) yang terdiri dari seorang petugas Safety Health Environment Officer proyek (SHEO). Karakteristik informan utama adalah pria berusia 24 tahun. Informan utama pertama memiliki tingkat pendidikan S1 (Strata 1) teknik lingkungan dengan masa kerja 1 tahun lebih 2 bulan. Safety health environment officer proyek merupakan pembuat program kerja K3 dan

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aspek kesehatan dan keselamatan kerja khususnya pelaksanaan program IBPR pada proyek pembangunan gedung Y. Dalam penelitian ini terdapat 5 informan triangulasi yang terdiri dari 1 mandor finishing dan 4 tukang finishing. Kelima informan triangulasi berjenis kelamin pria, dengan usia 44 tahun, 42 tahun, 32 tahun, 33 tahun, dan 53 tahun. Pendidikan terakhir dari kelima informan triangulasi tersebut adalah sekolah dasar (SD). Informan triangulasi Informan triangulasi pertama merupakan mandor bagian finishing, sedangkan empat informan triangulasi lainnya merupakan tukang bagian finishing.

### Analisis Faktor Predisposisi

#### 1. Pengetahuan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan utama didapatkan hasil bahwa informan utama telah mengetahui definisi dan manfaat manajemen risiko. Informan utama berpendapat bahwa manajemen risiko merupakan serangkaian kegiatan mengidentifikasi pekerjaan beserta langkah-langkahnya, mengidentifikasi dan menganalisis bahaya, cara penanganan, siapa saja yang bertanggungjawab, kemudian melakukan review. Dapat disimpulkan

bahwa jawaban informan utama mengenai tahapan manajemen risiko masih belum lengkap karena informan utama tidak menyebutkan mengenai penetapan konteks. Menurut risk management guidelines companion to AS/NZS 4360:2004 tahap pertama dalam proses manajemen risiko adalah penetapan konteks. Penetapan konteks meliputi penetapan konteks lingkungan internal, lingkungan eksternal, dan manajemen risiko.<sup>(4),(5)</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mendalam informan utama berpendapat pengertian pekerja yang dilibatkan dalam OHSAS 18001 klausul 4.4.3.2 adalah seluruh karyawan, bukan tukang sehingga informan utama beranggapan tidak perlu melibatkan tukang dalam proses manajemen risiko. Menurut kemenakertrans nomor 42 tahun 2008 mengenai Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor ketenagakerjaan bidang keselamatan dan kesehatan kerja, pada judul unit memberikan kontribusi dalam pengendalian bahaya k3, judul unit mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko k3, judul unit memberikan kontribusi terhadap proses konsultasi k3, dan judul unit menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko, disebutkan bahwa

mengenai pengaksesan informasi dan data dari sumber-sumber eksternal untuk mengidentifikasi bahaya, dan pengendalian bahaya dilakukan melalui mencari masukan-masukan dari para pemangku kepentingan, personil kunci, dan ahli k3. Pemangku kepentingan yang dimaksud antara lain pekerja, manajer, dan P2K3. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja kontrak seharusnya diberi kesempatan untuk berpartisipasi dengan cara memberikan masukan, informasi dalam proses pengelolaan bahaya (manajemen risiko). Menurut peraturan pemerintah nomor 50 tentang penerapan SMK3 tahun 2012 pada pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan ahli K3, P2K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.<sup>(6)</sup> Dari penjelasan SMK3 menunjukkan bahwa pekerja kontrak merupakan pihak yang seharusnya ikut dilibatkan dalam proses manajemen risiko. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan informan utama mengenai pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam proses manajemen risiko masih belum sesuai dengan OHSAS 18001, SMK3, dan risk management guidelines companion to AS/NZS 4360:2004 maupun SKKNI.

## 2. Sikap

Berdasarkan hasil wawancara mendalam informan utama berpendapat bahwa tukang tidak dapat berpartisipasi dalam manajemen risiko disebabkan karena pendidikannya yang masih rendah dan tukang merupakan pihak yang seharusnya diberi perintah dan melaksanakan perintah, bukan pihak yang memberi perintah. Sehingga informan utama beranggapan tidak perlu melibatkan pekerja kontrak dalam proses manajemen risiko. Namun berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan triangulasi petugas k3 pernah meminta masukan mengenai pengelolaan bahaya (manajemen risiko) walaupun hanya beberapa kali baik di dalam safety talk maupun di luar safety talk. Hal ini menunjukkan petugas k3 jarang berdiskusi maupun mengajak para pekerja kontrak untuk meminta masukan atau informasi kepada para pekerja kontrak mengenai manajemen risiko. Hal ini juga menunjukkan bahwa petugas k3 belum dapat menggunakan forum safety talk sebagai sarana untuk mengajak, menampung masukan dan informasi para pekerja kontrak terkait proses manajemen risiko. Sehingga menyebabkan ruang bagi pekerja

kontrak untuk berpartisipasi memberikan masukan semakin sedikit.

Menurut SKKNI pada judul unit mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko k3, pada tabel identifikasi bahaya dan menilai risiko k3, pada kriteria unjuk kerja disebutkan dalam mengakses ke sumber informasi dan data untuk mengidentifikasi bahaya, masukan dimintakan dari pemangku kepentingan, personal kunci dan spesialis k3. Personel kunci yang dimaksud adalah personal yang terlibat dalam membuat keputusan k3 atau yang terkena dampak keputusan. Pekerja kontrak merupakan salahsatu pihak yang secara langsung terkena dampak keputusan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan. Dari penjelasan SMK3 pasal 9 ayat 2 dan SKKNI menunjukkan bahwa petugas k3 seharusnya memberikan kesempatan pada pekerja kontrak untuk berpartisipasi misalnya melakukan perundingan bersama pekerja kontrak untuk mendorong agar pekerja kontrak memberikan masukan dan informasi mengenai pengelolaan bahaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap informan utama terhadap partisipasi pekerja kontrak masih belum sesuai dengan masih belum sesuai dengan OHSAS 18001, SMK3,

dan risk management guidelines companion to AS/NZS 4360:2004 maupun SKKNI.

### **Analisis Faktor Pemungkin**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan utama didapatkan hasil bahwa informan utama telah memberikan first aid training, pelatihan body hardness, pelatihan tanggap darurat, pelatihan pemadam kebakaran serta mengadakan lomba k3 antar mandor. Sedangkan sosialisasi yang diberikan dalam safety talk antara lain sosialisasi penggunaan APD, dan potensi bahaya di proyek. Hal ini sudah sesuai dengan hasil wawancara mendalam dengan informan triangulasi. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan triangulasi didapatkan hasil bahwa selama bekerja di proyek isi materi sosialisasi safety talk yang di dapatkan antara lain mengenai rambu-rambu k3 yang ada di proyek, APD yang harus digunakan, pengarahan kebakaran, pengarahan mengenai bahaya pekerjaan di ketinggian, pengarahan mengenai potensi bahaya di proyek misalnya tertimpa benda jatuh, lubang-lubang, pengarahan mengenai larangan mengambil barang yang bukan miliknya, dan pengarahan

mengenai larangan berkelahi di tempat proyek. Berdasarkan hasil wawancara mendalam informan triangulasi berpendapat bahwa selama bekerja di proyek pelatihan yang pernah didapatkan antara lain pelatihan penggunaan body hardness, perlengkapan APD, tanggap darurat, dan pemadam kebakaran.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pekerja kontrak belum pernah mendapatkan materi sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi pekerja kontrak untuk membantu perencanaan manajemen risiko bahaya di lingkungan kerja. Selama menyampaikan sosialisasi di safety talk, petugas k3 lebih sering menggunakan metode ceramah, sehingga komunikasi yang berjalan menjadi satu arah.

Menurut SKKNI sektor ketenagakerjaan bidang keselamatan dan kesehatan kerja<sup>(2)</sup>, pada judul unit partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi k3 disebutkan pengaturan partisipasi dapat mencakup proses menginformasikan masalah K3 kepada pekerja dan pemangku kepentingan, mendapatkan masukan dan menawarkan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi

dalam mengambil keputusan tentang hal yang mengandung dampak K3 di tempat kerja. Pemangku kepentingan yang dimaksud antara lain pekerja, manajer, dan P2K3.

Dari penjelasan SKNNI tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi dan pelatihan yang diberikan petugas K3 belum sesuai dengan SKNNI karena petugas K3 belum pernah memberi materi sosialisasi maupun pelatihan mengenai pentingnya partisipasi pekerja kontrak dalam membantu menangani masalah K3 yaitu manajemen risiko. Hal ini untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para pekerja kontrak dalam berpartisipasi untuk memberikan masukan dan informasi dalam manajemen risiko.

### **Analisis Faktor Penguat**

Kebijakan K3L, prosedur manajemen risiko, dan pembagian tanggung jawab, dan wewenang personil yang melaksanakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh PT.X telah sesuai dengan OHSAS 18001, SMK3 dan handbook risk management guidelines companion to AS/NZS 4360:2004.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam informan utama

berpendapat bahwa tidak perlu dibuat prosedur pengendalian risiko yang mencantumkan kewajiban melibatkan pihak terkait dalam pelaksanaan manajemen risiko karena setiap pekerjaan dalam proyek berbeda-beda. Menurut peraturan pemerintah nomor 12 tentang sistem manajemen Keselamatan tahun 2012, pada lampiran II, pada poin A kriteria audit SMK3, pada poin 6.1.3 disebutkan terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan.<sup>(6)</sup> Menurut SKNNI<sup>(2)</sup> Pada judul unit mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko k3, disebutkan dalam mengakses ke sumber informasi dan data untuk mengidentifikasi bahaya, masukan dimintakan dari pemangku kepentingan, personal kunci dan spesialis k3. Personel kunci yang dimaksud adalah personal yang terlibat dalam membuat keputusan k3 atau yang terkena dampak keputusan. Pekerja kontrak merupakan salahsatu pihak yang secara langsung terkena dampak keputusan kebijakan manajemen risiko yang telah

ditetapkan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya petugas k3 membuat prosedur manajemen risiko yang dalam prosedur tersebut dicantumkan kewajiban untuk melibatkan pihak terkait dalam proses manajemen risiko .

Berdasarkan observasi sudah terdapat rapat atau forum k3 yang melibatkan pekerja melalui safety talk. Namun belum terdapat notulensi rapat yang berisi pembahasan mengenai identifikasi penilaian dan pengendalian bahaya. Berdasarkan wawancara mendalam informan utama memberikan keterangan kepada peneliti bahwa setiap melaksanakan safety talk petugas k3 tidak sempat membuat notulensi, hal ini disebabkan jumlah petugas k3 yang hanya seorang. Menurut SKKNI<sup>(2)</sup> pada judul unit menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko, disebutkan catatan identifikasi bahaya dan proses pengendalian risiko dikembangkan dan dipelihara sesuai dengan tempat kerjanya. Menurut peraturan pemerintah nomor 12 tentang penerapan SMK3 tahun 2012, pada lampiran II, pada poin A kriteria audit SMK3, pada bagian keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja, pada poin 1.4.1 disebutkan bahwa keterlibatan dan penjadwalan

konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.<sup>(6)</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya petugas k3 mendokumentasikan atau membuat notulensi terhadap masukan dan informasi dari pihak terkait termasuk dari pekerja kontrak dalam proses pengendalian risiko.

## KESIMPULAN

Berikut ini kesimpulan dari factor yang mempengaruhi peran petugas k3 dalam mendorong partisipasi pekerja kontrak dalam manajemen risiko:

1. Pengetahuan dan sikap petugas k3 mengenai pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam manajemen risiko serta tahapan pelaksanaan manajemen risiko masih belum sesuai dengan OHSAS 18001, SMK3, dan risk management guidelines companion to AS/NZS 4360:2004 maupun SKKNI. Petugas k3 jarang berdiskusi dengan para pekerja kontrak untuk meminta masukan atau informasi kepada para pekerja kontrak mengenai manajemen risiko. Petugas k3 belum dapat menggunakan forum safety talk sebagai sarana untuk mengajak, menampung masukan dan



informasi para pekerja kontrak terkait proses manajemen risiko. Sehingga menyebabkan ruang bagi pekerja kontrak untuk berpartisipasi memberikan masukan semakin sedikit.

2. Petugas k3 telah memberikan sosialisasi mengenai potensi bahaya di proyek namun belum pernah memberikan materi sosialisasi maupun pelatihan mengenai pentingnya partisipasi pekerja kontrak untuk membantu perencanaan manajemen risiko bahaya di lingkungan kerja. Selama menyampaikan sosialisasi di safety talk, petugas k3 lebih sering menggunakan metode ceramah, sehingga komunikasi yang berjalan menjadi satu arah.
3. Kebijakan K3L, prosedur manajemen risiko, dan pembagian tanggung jawab, dan wewenang personil yang melaksanakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh PT.X telah sesuai dengan OHSAS 18001, SMK3 dan handbook risk management guidelines companion to AS/NZS 4360:2004. Namun belum terdapat prosedur kerja yang terdokumentasi untuk membuat notulensi terhadap masukan dan

informasi dari pihak terkait dalam proses manajemen risiko.

#### SARAN

1. Sebaiknya petugas k3 dalam forum safety talk lebih sering mengajak berdiskusi mengenai pengelolaan bahaya pada pekerja kontrak agar pekerja kontrak lebih aktif dalam berpartisipasi memberikan masukan dan informasi dalam proses manajemen risiko.
2. Sebaiknya membuat penjadwalan *safety talk* bagi setiap kelompok pekerja kontrak secara rutin untuk membahas manajemen risiko.
3. Saat melakukan *safety talk* sebaiknya menggunakan metode komunikasi dua arah seperti curah pendapat (*brainstorming*), dan kelompok-kelompok kecil (*buzz grup*).

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Kazutaka K. Roles of Participatory Action-oriented Programs in Promoting Safety and Health at Work. *Saf Health Work*, Vol. 3, No.6, September 2012: 156-165.
2. Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor ketenagakerjaan bidang keselamatan dan kesehatan kerja. KEP 42/ MEN/ III/ 2008.

3. J.Moleong L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ketiga puluh satu. Bandung: PT Remaja Rosdakarya; 2013.
4. Standards Association of Australia. Australian Standard/New Zealand Standard 4360:1999 "Risk Mangement." Strathfield: Standards Association of Australia; 1999.
5. Standards Australia/Standards New Zealand. Handbook Risk Management Guidelines Companion to AS/NZS 4360:2004 Originated Amendment No. 1 (December 2005). Sydney: Standards Australia International Ltd; 2005.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja.